



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt. G/2014/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

ROSMILAWATY binti ABDULLAH SIDIK, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan salon kecantikan, bertempat tinggal di Ganrang Batu No. 22, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

SYAMSU ALAM bin ABD. RAHMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pedagang ayam), bertempat tinggal di BTN Lontara Indah Blok C4 No.9, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 15 Januari 2014 di bawah register perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PA Jnp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013, penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1237/25/XII/2013I 5 Desember 2013.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Ganrang Batu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan Nopember 2013 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Tergugat suka berbohong.
 - Tergugat sudah punya istri sebelum menikah dengan penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2013 disebabkan tergugat membohongi penggugat dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **SYAMSU ALAM bin ABD. RAHMAN** terhadap penggugat, **ROSMILAWATY binti ABDULLAH SIDIK**.
 3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jenepono tertanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan ada perbaikan pada posita nomor 1 tertulis tahun 2001 seharusnya 2013 dan tertulis Kecamatan Makassar seharusnya Kecamatan Rappocini dan petitum nomor 2 dan nomor 3 tertulis Abd. Rahim seharusnya Abd. Rahman, Kecamatan Makassar seharusnya Kecamatan Rappocini yang lainnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1237/25/XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan diberi kode P.

b. Saksi- saksi:

1. Wati binti Mudo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di BTN Lontara Indah Blok C4 No.9, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten



Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena madu saksi dan kenal tergugat karena suami saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun satu bulan setelah menikah mulai tidak rukun.
- Bahwa, penyebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering berbohong.
- Bahwa, saksi tahu hal tersebut karena penggugat sering curhat sama saksi.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat selingkuh.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013.
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dan tergugat pisah karena tergugat ke rumah saksi dengan membawa semua barangnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

2. Hawa binti Mudo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawati salon, bertempat tinggal di Dusun Palajau, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena teman dan kenal tergugat bernama **SYAMSU ALAM bin ABD. RAHMAN**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun satu bulan setelah menikah mulai tidak rukun.



- Bahwa, penyebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering berbohong.

seperti minta izin dengan tujuan tertentu ternyata tergugat pergi ke tempat lain.

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat menyuruh tergugat kembali ke istri pertamanya.
- Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih lamanya yaitu sejak bulan Desember 2013.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula



menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal bulan November 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka berbohong, tergugat sudah punya istri sebelum menikah dengan penggugat, yang puncaknya pada tanggal 13 Desember 2013 disebabkan tergugat membohongi penggugat dan menuduh penggugat berselingkuh akhirnya pisah tempat tinggal hingga kini berjalan sudah satu bulan lebih lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun kemudian tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berbohong akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun setelah satu bulan usia perkawinannya mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonis lagi karena tergugat sering berbohong.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering berbohong yang menyebabkan penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih satu bulan lebih lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih lamanya merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktual dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tidak pernah mempedulikan lagi penggugat sebagai istri, menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran



tersebut terus berlanjut dan bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap cerai dengan tergugat, karena penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, sebab tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi penggugat malah tergugat sering berbohong dan pergi meninggalkan dan tidak mempedulikan lagi penggugat sebagai isteri yang membuat penggugat menderita lahir bathin, sehingga penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tetap menyatakan sikapnya untuk bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Al-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat



telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **SYAMSU ALAM bin ABD. RAHMAN** terhadap penggugat, **ROSMILAWATY binti ABDULLAH SIDIK**.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266. 000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jeneponto dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Dra. **HUSNIWATI** sebagai ketua majelis, **FADILAH S.Ag** dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. SUHARTO**, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

FADILAH , S.Ag

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI

Ketua majelis,

Dra. HUSNIWATI

Panitera Pengganti

Drs. SUHARTO



Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------|-------|---|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. | 175.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| - Jumlah | : Rp. | 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |